

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
NOMOR : W14-A7/34/KU.04.2/II/2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTOR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Menimbang : Bahwa, untuk melaksanakan pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perlu menetapkan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Agama Putussibau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
5. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 tanggal 6 s/d 10 Oktober 2009 di Palembang.
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : W14-A/ 1121/ HK.03.5/ XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penggunaan Biaya Proses.

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor W14-A7/110/KU.04.2/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengelolaan Alat Tulis Kantor Perkara pada Pengadilan Agama Putussibau;
- Kedua : menetapkan besarnya biaya Pengelolaan Alat Tulis Kantor Perkara pada Pengadilan Agama Putussibau sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran I Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Ketua,



Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat di Pontianak;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau.


Nomor : W14-A7/34/KU.04.2/II/2017

Tentang : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017

No	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Map berkas perkara	1 buah	<i>S. au</i> Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
2.	Map sampul berkas perkara	1 buah	Rp. 4.500,-	Rp. 4.500,-
3.	Map putusan	1 buah	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
4.	Kertas HVS A4	1/6 rim	Rp. 60.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Tinta printer canon	1/10	Rp. 70.000,-	Rp. 7.000,-
6.	Benang jilid	1/10 buah	Rp. 7.500,-	Rp. 750,-
7.	Logo stiker PA	1/20 buah	Rp. 25.000,-	Rp. 1.250,-
8.	CD	1 buah	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
9.	cover	1 buah	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
10.	Map proses berjalan	1 buah	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-
11.	Catridge	1/24 buah	Rp. 240.000,-	Rp. 10.000,-
J U M L A H				Rp. 50.000,-

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Pengadilan Agama Putussibau
Ketua,



Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001